

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kemajuan teknologi informasi saat ini, telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh manusia dengan adanya teknologi informasi, diantaranya adalah akses informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Contoh nyata dari kemudahan tersebut adalah akses pendanaan melalui pinjaman online yang sering disebut dengan istilah Pinjol. Kemajuan dalam teknologi informasi saat ini, telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang bisa didapatkan oleh manusia dengan adanya teknologi informasi, diantaranya adalah akses informasi yang lebih cepat dan lebih luas. Contoh nyata dari kemudahan tersebut adalah akses pendanaan melalui pinjaman online yang sering disebut dengan istilah Pinjol.

Era digital 4.0 telah membawa perubahan signifikan pada banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Meningkatnya penggunaan ponsel pintar (HP) adalah salah satu manifestasi paling nyata dari pergeseran ini. Dengan hanya satu sentuhan, transaksi perbankan dan tugas penting lainnya dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Ketersediaan data dan kemajuan teknologi telah mengubah cara perusahaan kecil dan konsumen memperoleh pembiayaan. Berkat perkembangan teknologi, industri pinjaman online telah mengalami perubahan evolusi yang signifikan, adanya platform peer-to-peer yang sederhana menjadi jaringan besar yang melibatkan institusi investor dan kemitraan lembaga keuangan.

Pinjaman online termasuk dalam kategori kemajuan teknologi yang cepat telah mengubah pinjaman online menjadi bagian integral dari teknologi keuangan (fintech). Pinjaman online memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kemudahan proses pengajuan, sehingga menjadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan dengan bank. Salah satu keunggulan pinjaman online adalah memiliki potensi besar di Pasar Indonesia karena banyak masyarakat yang

belum memiliki akses terhadap sumber daya keuangan, namun memiliki tingkat kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi<sup>1</sup>

Pemilik dana telah memberikan kepercayaan dalam bentuk pinjaman atau kredit dengan jumlah yang telah ditentukan untuk dibayarkan di masa depan. Lembaga keuangan menyediakan pinjaman kepada konsumen. Konsumen harus melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut secara angsuran, dengan membayar pokok dan bunga selama periode waktu yang telah disepakati oleh pihak penyedia pinjaman online.

Akses ke pembiayaan perbankan menjadi terbatas bagi sebagian warga masyarakat, terutama pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, UMKM melihat pinjaman online sebagai alternatif untuk mengatasi kesulitan keuangan. Sebelumnya, proses kredit memerlukan waktu lama, prosedur yang rumit, dan jaminan dari lembaga perbankan.<sup>2</sup>

Ini adalah akibat dari pandemi COVID-19 saat ini, yang menyebabkan orang mengalami masalah keuangan atau keuangan. Kini pinjaman online memungkinkan masyarakat kecil untuk memperoleh pinjaman atau kredit dengan lebih mudah.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa beberapa orang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebelum adanya teknologi pinjaman elektronik, masyarakat apabila mengandalkan pinjaman dari bank atau Lembaga keuangan lainnya harus melalui proses yang sangat kompleks dan memakan waktu lama, seperti pengajuan proposal, peninjauan kredit, dan persetujuan dari pihak bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dibutuhkan. Namun, proses ini seringkali membutuhkan waktu yang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

---

<sup>1</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Jil. 11 No. 3 Desember 2020, hal. 354.

<sup>2</sup> Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati dan Heny Rofizar, "Pinjaman Online pada masa Pandemi COVID-19 Bagi Masyarakat Aceh". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Ekonomi*, vol. 22 No. 2 Oktober 2021, hlm. 118-119

<sup>3</sup> Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Alhakim menerbitkan buku berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia". *Jurnal Unes Law Review*. Volume 4. Issue 3. Maret 2022 hlm 284–285.

Sebelumnya, proses dana pinjaman memerlukan waktu lama dan proses yang panjang, namun kini dana pinjaman dapat segera cair dengan adanya pinjaman online. Dengan adanya berbagai aplikasi dan platform pinjaman online, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengunduh aplikasi pinjam online melalui Play Store atau dapat juga mengaksesnya melalui website. Kemudahan ini membuat pinjaman online menjadi pilihan yang menarik, sehingga banyak masyarakat yang beralih ke pinjaman online sebagai alternatif.

Aktivitas peminjaman atau perkreditan secara online harus berlandaskan hukum yang adil, transparan, dan menjamin kepastian serta keamanan hukum, serta menjamin kepastian dan keamanan hukum. Hal ini akan menciptakan persaingan yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.

Tujuan utama adalah menjaga kerahasiaan data pribadi kreditor dan mencegah penyebaran informasi kepada publik. Risiko kebocoran data melalui media online sangat tinggi dan dapat berdampak serius. Selain itu, pemberi pinjaman juga memerlukan rasa aman dan nyaman saat menjalankan bisnisnya. Proses kredit online yang tidak memerlukan tatap muka membuat verifikasi agunan dan kemampuan membayar menjadi sangat sulit dianalisis secara akurat.

Banyak aplikasi pinjaman online yang telah menawarkan proses cepat dan mudah verifikasi, tetapi dengan suku bunga yang sangat tinggi hingga mirip dengan praktik rentenir digital. Namun, suku bunga yang ditawarkan sangat tinggi, mirip dengan praktik Rentenir digital. Praktik rentenir digital yang marak dilakukan oleh aplikasi pinjaman online telah menyebabkan banyak kasus yang merugikan masyarakat, sehingga masyarakat telah terperangkap dalam situasi yang sulit. Sebagai contoh nyata, kasus aplikasi pinjaman Volan yang terjadi pada awal tahun ini menunjukkan, Pada bulan Januari, kasus aplikasi pinjaman Volan menjadi sorotan telah menunjukkan dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa adanya empat karyawan yang terlibat pada perusahaan pinjol atau yang disebut fintech ilegal. Volan telah ditetapkan

menjadi tersangka karena ikut dalam tindakan Pemerasan, Pengancamann serta Kekerasan saat menagih hutang dari nasabah pinjaman.

Regulasi yang mengatur layalan online (daring) yaitu khususnya pinjaman berbasis teknologi informasi atau yang disebut Fintech Lending di Indonesia adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pembayaran Menggunakan Teknologi Informasi.
3. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang yang mengatur informasi dan transaksi eletronik di Indonesia.

Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (fintech lending) dikategorikan sebagai jasa keuangan atau finansial lainnya karena menyediakan layanan pinjaman uang kepada masyarakat melalui platform digital. Perusahaan penyelenggara pinjaman online harus mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh surat izin perusahaan dari OJK guna menjalankan operasionalnya. OJK telah menetapkan batas maksimum pinjaman sebesar Rp2.000.000.000 melalui layanan pinjaman uang berbasis aplikasi.

Transaksi antara debitur dan kreditur harus berdasarkan kontrak yang sah dan mengikat. Perjanjian pinjaman atau kredit harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Oleh karena itu, kontrak tersebut harus berdasarkan kesepakatan dan niat bersama dari kedua belah pihak, yang dikenal sebagai prinsip konsensualisme.

Kegiatan peminjaman atau kredit online (daring) yang melintasi batas yusisdiksi membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab dan kewajiban kredit. Kurangnya pengawasan kredit langsung dan jarak yang jauh memicu kasus-kasus yang

merugikan debitur, seperti suku bunga yang tidak realistis dan akumulasi bunga pinjaman yang besar.

Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepadanya, dengan pemotongan masa tahanan yang telah dijalani berdasarkan alasan yang sah. Selain itu, terdapat denda sebesar Rp100.000.000 yang harus dibayarkan. Jika tidak dibayarkan, maka terdakwa akan menggantikan dengan hukuman penjara 3 bulan. <sup>4</sup>

Pinjaman online selalu melibatkan perjanjian atau kontrak yang sah. Kontrak elektronik merupakan jenis kontrak baru yang mendapat perlindungan hukum khusus yang diatur secara khusus dalam UU ITE No 11 Tahun 2008.<sup>5</sup>

Sebelum bertemu setiap pihak harus memiliki niat baik dan itikad baik dalam melakukan perjanjian. Hal ini setiap melakukan perjanjian harus memiliki sikap mental individu yang memainkan peran sangat penting dalam hubungan hukum dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Tujuan hukum sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan maksimal." Peraturan hukum pidana terkini yang mengatur kejahatan siber terkait pinjaman elektronik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No.19 Tahun 2016, tentang perubahan UU ITE. Undang-Undang ini secara khusus mengatur ketentuan sanksi pidana dengan fokus pada penanganan kejahatan siber terkait pinjaman online.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan online (dunia maya), seperti:

- 1 Pasal 27 tentang Penyebaran Konten Elektronik yang bermuatan melanggar Hukum (Unlawful ).

---

<sup>4</sup> Penelitian Istiqamah (2019) dalam jurnal Fikih, volume 6, no 2, halaman 294-295, membahas analisis tentang pinjaman online oleh fintech dalam perspektif hukum perdata.

<sup>5</sup> Fatma Roosdiyana dalam tesisnya yang berjudul, "Evaluasi Legitimasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik di Universitas Islam Indonesia". Yogyakarta, pada tahun 2010. dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

- 2 Pasal 28 tentang Distribusi Konten Elektronik yang mengandung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).
- 3 Pasal 29 tentang Distribusi Konten Elektronik yang mengandung pronografi.
- 4 Pasal 30 tentang Penyebaran Kinten Elektronik yang mengandung Penghinaan, atau Pencemaran Nama Baik.
- 5 Pasal 31 tentang Distribusi Konten Elektronik yang Mengandung Ancaman atau Kekerasan.
- 6 Pasal 32 tentang Penyebaran Konten Elektronik yang Bermuatan Perjudian.
- 7 Pasal 33 tentang Penyebaran Konten Elektronik yang Bermuatan Penipuan atau Pencurian Identitas.
- 8 Pasal 35 tentang Penyalahgunaan pemakaian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah Hukum yang mengatur sanksi pidana pelaku kejahatan siber. Banyaknya kasus penipuan, pemerasan, dan kekerasan yang terkait dengan pinjaman online masih menjadi perhatian serius. Menurut data, pihak kepolisian telah menangani sebanyak 250 kasus penipuan pinjaman online yang merugikan masyarakat sepanjang tahun ini dan semua pengaduan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dan memberikan sanksi kepada tersangka berdasarkan Undnag-Undang Norom 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, serta Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP adalah Hukum yang mengatur tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Pelaksanaan hukum dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal masih menjadi tantangan besar. Pentingnya penerapan hukum yang efektif dan efisien dalam menangani

kasus-kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan.

Dalam menangani kasus pinjaman online ilegal, penyidik dapat menerapkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.

Pasal-pasal terkait dalam UU ITE yang penulis sebutkan memang mengatur beberapa tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan dunia maya, seperti:

1. UU ITE Pasal 27 Ayat (4) menyebutkan: Mengatur tindakan pemaksaan dan intimidasi, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.000.
2. UU ITE Pasal 29 menyebutkan: Mengatur tentang ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap seseorang, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000.000.
3. UU ITE Pasal 32 Ayat 1, menyatakan: Mengatur penyebaran informasi pribadi tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak (maximal) Rp2.000.000.000.

Dalam penanganan kasus pinjaman online ilegal, penyidik dapat menerapkan beberapa pasal dalam UU ITE, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Berikut beberapa pasal terkait:

- a. UU ITE pada Pasal 27 Ayat (4) menyatakan: mengatur tentang pemerasan dan/atau pengancaman terhadap seseorang
- b. UU ITE dalam Pasal 29, berbunyi: Mengatur tentang Pengancaman, Kekerasan atau Intimidasi terhadap seseorang .
- c. UU ITE Pasal 32 Ayat 1, berbunyi: Mengatur tentang penyebaran data Pribadi.
- d. UU ITE dalam Pasal 45, berbunyi: Mengatur tentang tindak pidana penipuan dan/atau pencurian identitas.
- e. UU ITE dalam Pasal 46, berbunyi: Mengatur tentang tindak pidana perjudian.

Pasal-pasal diatas dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindaklanjuti kasus pinjaman online ilegal dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Dengan demikian, seseorang yang melakukan pinjaman peer-to-peer ilegal dan menyebarkan data pribadi dapat dikenakan sanksi yang berat, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan.

Berdasarkan KUHP, pelaku dapat dihukum penjara paling lama 9 bulan berdasarkan Pasal 368 karena pemerasan, atau penjara paling lama 4 tahun berdasarkan Pasal 378 karena penipuan.<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, merupakan contoh konkrit penegakan hukum dalam perkara pidana, khususnya yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Operasi pinjaman online harus diawasi oleh lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi regulasi, dengan kewenangan untuk mengawasi langsung prosedur pinjaman online. Bank Indonesia, sebagai lembaga keuangan yang berdiri sendiri, memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin kepada penyelenggara pinjaman online dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang tindak pidana terkait pinjaman online ilegal serta bagaimana hukum pidana menanganinya. Penulis berkeinginan untuk menyajikan analisis yuridis yang memahami ketentuan hukum pidana terkait pinjaman online di Indonesia serta implementasinya dalam keputusan pengadilan. Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, Penulis memberikan judul penelitian adalah: **ANALISIS HUKUM PIDANA PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN ANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. (Studi Kasus Putusan No. 438/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Utr).**

---

<sup>6</sup> Penulis Buku Hikmawati Puteri, Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Elektronik Ilegal. Tulisan tersebut diterbitkan dalam Info Singkat Law Field Brief, Volume XIII, Nomor 17, edisi September 2021, halaman 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekosongan Hukum Tindak Pidana dengan Ancaman dalam Penagihan Pinjaman Online di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Perkara Hukum Pinjaman Online di Indonesia dengan Ancaman Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 438/Pid.Sus/ 2020/PN.Jkt.Utr)?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian ini melakukan telaah hukum terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik dalam Putusan No. 438/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Jkt.Utr. Ruang lingkup ini meliputi:

1. Menganalisa dan Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pinjaman Online dan Hukum Pidanan di Indonesia.
2. Mengevaluasi efektivitas Penyelesaian perkara pidana pinjaman online di Indonesia.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Utama Penelitian**

Tujuan Utama Penelitian ini adalah merupakan pernyataan yang menunjukkan temuan-temuan yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan, serta permasalahan yang dibahas atau diselesaikan dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akar penyebab permasalahan hukum yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penelitian dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

#### **a. Tujuan Umum.**

Tujuan umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan hukum mengenai tindak pidana pengancaman pinjaman online yang dilakukan melalui media elektronik, yaitu:

- 1) Mengembangkan pemahaman tentang konsep hukum pidana terkait tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik.
- 2) Menganalisis pengaturan hukum pidana yang berlaku terkait tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik.
- 3) Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik.

**b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus ini, peneliti bertujuan untuk menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti dan ini juga bertujuan sebagai salah satu persyaratan kelulusan Strata-1 Ilmu Hukum. Untuk itu Peneliti ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di kalangan masyarakat dengan cara:

- 1). Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik di Indonesia.
- 2). Mengkaji putusan pengadilan terkait tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik untuk mengetahui penyelesaian hukum pidana yang diterapkan.
- 3). Mengembangkan teori dan pandangan ilmiah tentang hukum pidana yang terkait tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik.

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat, diantaranya

**a. Manfaat Keadilan**

1. Sebagai tambahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Media Elektronik.

2. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dengan tujuan untuk menyusun tesis yang bermutu dan memenuhi standar akademik.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi akademisi, peneliti dan praktisi hukum pidana, guna memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang ini.

4. Sebagai sumber informasi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum pidana.

**b. Manfaat Kepastian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat kepastian dan sumber referensi untuk informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun karya ilmiah terkait topik serupa.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penegakan hukum di Indonesia dan membantu menyelesaikan permasalahan tindak pidana pengancaman dalam UU ITE

**E. Kerangka Teori dan Konsep yang Mendasari**

Kerangka teori digunakan untuk mengidentifikasi teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

**1. Kerangka Teori**

**a. Teori Keadilan Hukum.**

Menurut *Jimmy Asshiddiqie*, Penegakan Hukum adalah process upaya menegakkan dan melaksanakan norma hukum secara nyata sebagai pedoman tingkah laku dalam pergaulan atau hubungan hukum dalam konteks kehidupan bersama dan Negara. Secara umum penegakan hukum meliputi kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum, termasuk mengambil langkah

hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Tindakan penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu;

- 1) Proses peradilan, yaitu melalui pengadilan dan proses hukum formal.
- 2) Proses non-peradilan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Namun, secara spesifik, penegakan hukum dalam pengertian yang lebih terbatas hanya merujuk pada penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep ke dalam kenyataan. Pada intinya, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kebenaran, manfaat sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dianggap sebagai usaha untuk mengubah ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mengintegrasikan prinsip-prinsip yang kuat ke dalam kaidah, keyakinan yang kuat, dan sikap.

Menurut **Jimmy Asshiddiqie** mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses usaha untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata." Secara umum, penegakan hukum meliputi kegiatan melaksanakan dan mengaplikasikan hukum, serta dengan mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum dan berfungsi sebagai langkah terakhir dalam menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.

Menurut **Rawls** berpendapat bahwa keadilan distributif harus memastikan akses yang sama bagi setiap individu terhadap sumber daya dan manfaat.

**Implikasi Sosial:** Ketidakadilan ini memiliki implikasi sosial yang luas, merugikan individu dan memperburuk ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat.

Menurut *Fuller* menekankan pentingnya keadilan prosedural dalam menciptakan proses hukum yang adil dan transparan. Pengancaman dalam kasus pinjaman online sering kali menghalangi debitur untuk melaporkan tindakan illegal.

Sehingga mereka terhalang dari mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh keadilan yang layak mereka terima. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

**Keterbukaan Proses:** Para ahli menekankan bahwa prosedur hukum yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga memperlemah posisi debitur dalam menghadapi kreditur.

Menurut *Zehr*, pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik merupakan hal yang penting. Dalam konteks pengancaman pinjaman online, teori ini menekankan pentingnya dialog antara debitur dan kreditur untuk mencapai penyelesaian yang win-win.

**Dukungan untuk Korban:** Keadilan restoratif juga menekankan pentingnya memberikan dukungan dan pemulihan kepada korban, termasuk debitur yang menjadi korban intimidasi. Mereka berhak mendapatkan bantuan untuk mengatasi trauma dan merekonstruksi kehidupan mereka

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut *Van Apeldoorn*, teori kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap perilaku sewenang-wenang. Kepastian hukum memungkinkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Selain itu, *Van Apeldoorn* juga mengemukakan bahwa kepastian hukum berarti

dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkret dan merupakan perlindungan hukum.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada hakikatnya adalah terlaksananya hukum sesuai dengan rumusan katanya, sehingga masyarakat dapat menjamin terlaksananya hukum tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat, memastikan bahwa hukum telah ditaati dan dilaksanakan dengan baik.<sup>7</sup>

Menurut *Jan Michiel Otto*, Kepastian Hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, terdapat beberapa elemen penting, yaitu:

- a. Harus tersedia aturan-aturan hukum yang jernih, konsisten yang telah diterbitkan dan diakui oleh Negara, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Instansi pemerintah dapat menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan tunduk pada ketentuan hukum.
- c. Warga menyesuaikan perilaku mereka dengan peraturan hukum tersebut.
- d. Hakim yang independen dan tidak memihak memiliki peran penting dalam menerapkan ketentuan hukum secara konsisten dan adil. Hakim harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun, dan hanya terikat pada ketentuan hukum yang berlaku dan putusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

**Kepastian Hukum:** Tindakan pengancaman tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi debitur, sehingga mereka merasa tertekan dan terpaksa membayar utang tanpa kejelasan apakah pinjaman tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Perlindungan Konsumen:** Penggunaan media elektronik untuk mengancam konsumen merupakan pelanggaran terhadap asas

---

<sup>7</sup> Van Apeldoorn, "Kepastian Hukum dalam Hukum Perdata", Jurnal Hukum, 2015

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. asas perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Praktik tersebut tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga menimbulkan suasana ketidakpastian dan ketakutan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

**Penegakan Hukum:** Putusan Pengadilan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, pengadilan bertujuan menciptakan efek jera dan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku.

## 2. Kerangka Konsep

Definisi Tindak Pidana Pengancaman Pinjaman Online adalah merupakan Tindak pidana pengancaman terhadap pinjaman online dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengancam atau memaksa debitur untuk membayar utang melalui pinjaman online secara tidak sah dan melanggar hukum.

### a. Definisi Pinjama Online:

Pinjaman Online merupakan transaksi peminjaman uang yang dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi atau situs web, tanpa melalui proses yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Transaksi peminjaman uang yang dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi atau situs web, tanpa melalui proses yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

### b. Definisi Ilegal:

Ilegal adalah tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk tindakan yang tidak sah, tidak etis, atau merugikan pihak lain.

Dengan kerangka konsep ini, kita dapat memahami lebih jelas tentang tindak pidana pengancaman pinjaman online, pinjaman online, dan ilegal.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **1 Pengertian Tindak Pidana Pengancaman Pinjaman Online melalui Media Elektronik.**

**Pengertian tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik** dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tindak pidana pengancaman pinjaman online melalui media elektronik adalah tindakan pengancaman yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online melalui media elektronik seperti WhatsApp, SMS, dan email, yang ditujukan kepada peminjam (nasabah) dengan tujuan untuk memaksa atau mengancam peminjam untuk membayar utang, dan dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya.

Tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media online (daring), seperti WhatsApp, SMS dan Email dapat dituntut berdasarkan Pasal-pasal dalam UU ITE dan perubahannya, hal ini sejalan dengan Asas Lex Specialist Derogate Legi Generali yang artinya undang-undang yang bersifat khusus (UU ITE) didahulukan daripada undang-undang yang bersifat umum (KUHP).

Orang-orang yang dimaksud dalam pasal diatas adalah korban yang mengalami penderitaan fisik, tekanan mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Selain itu, pasal ini juga mencakup pelecehan digital (cyberbullying), yaitu suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengancaman Melalui Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelanggaran tersebut dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak (maximal) Rp.750, 000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana pengancaman oleh debt collector yang dilakukan melalui media elektronik dapat dituntut berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 jo Pasal 45B Undang-Undang ITE Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), orang yang melakukan pengancaman melalui media elektronik seperti desk collection atau debt collector dapat dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Contoh Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN.Btm.

Putusan tersebut menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana dengan mengancam korban melalui pesan singkat (SMS). Salah satu contoh pesan pengancaman tersebut adalah sebagai berikut:

*"Kamu beruntung dua kali, larilah selagi masih bisa lari, dasar muka bebal dan muka tembok dan muka banci. Mumpung masih di Batam, aku akan menemuimu di sana. Kamu beruntung yang kedua kalinya. Kenapa kehidupanmu tidak jelas, suami istri di kantor Kodim."*

Pesan yang berisi ancaman tersebut merupakan contoh tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

## **2 Pengertian Pinjaman Online**

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pinjama atau Kredit diartikan sebagai transaksi penyediaan dana atau penagihan utang. Perjanjian Pinjam-Meminjam antara Bank dan Pihak lain menjadi dasar bagi transaksi kredit. Perjanjian ini mengatur peminjam, harus membayar kembali hutangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Debitur adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali utangnya kepada kreditur setelah menerima fasilitas atau nilai skor kredit dari pinjaman. Pembayaran utang tersebut dijanjikan akan dilunasi pada waktu yang telah disepakati di masa

mendatang. Sebagai syarat pemberian pinjaman, kreditur biasanya memerlukan agunan atau jaminan dari debitur.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka proses penagihan resmi dapat dimulai. Dalam beberapa kasus, penagihan tersebut dapat mengakibatkan penyitaan aset debitur sebagai upaya untuk memaksa pelunasan utang.<sup>9</sup>

Pinjaman Online adalah merupakan fasilitas keuangan elektronik yang disediakan oleh penyedia Jasa Keuangan berbasis teknologi, seperti perusahaan fintech, bank digital, atau lembaga keuangan lainnya. Menggunakan teknologi finansial, khususnya model bisnis Peer-to-Peer Lending, dapat di proses pengajuan pinjaman dengan cepat.

Dengan sistem ini, kreditur dan peminjam dapat terhubung secara online, memungkinkan pencairan kredit yang lebih efisien dan cepat. Selain dari pada itu, pinjaman online juga dapat diberikan tanpa memerlukan agunan atau jaminan, tidak seperti kebijakan bank pada umumnya yang secara hukum melarang pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pinjaman tanpa agunan dari bank biasanya masih memiliki jaminan lainnya.<sup>10</sup>

Fintech yang bergerak di bidang pinjaman online merupakan salah satu bentuk dan fungsi layanan keuangan yang semakin berkembang pesat di industri keuangan. Pinjaman online adalah fasilitas keuangan digital berbasis teknologi, fasilitas ini memudahkan pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana secara online, melalui berbagai saluran digital seperti SMS, atau panggilan telepon.

Cara kerja pinjaman online sebagai berikut:

Penyelenggara berperan sebagai penghubung antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) sehingga proses peminjaman dapat berlangsung secara efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal disebabkan oleh banyaknya nasabah yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

---

<sup>9</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, 'Legal Aspects of Illegal Online Lending Institutions in Indonesia', *Jurnal Independent* 8, no. 1 (2020): p. 296.

<sup>10</sup> 'Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, "Hukum Perbankan" Cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.286

<sup>11</sup> 'Jeremy Zefanya, "Dampak Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Konsumen", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol.2 No.1, 2022, hlm.77

Hal ini merupakan akibat dari transaksi yang mereka lakukan dengan pinjol ilegal yang tidak diawasi dan tidak dilindungi dengan baik.

Contoh penyalahgunaan data pribadi mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Penjualan data secara tidak sah oleh pihak ketiga tanpa izin dari pemilik data.
- b. Pembuatan profil data pribadi untuk kepentingan komersial atau politik.
- c. Penggunaan data pribadi untuk tujuan pemasaran yang tidak diinginkan oleh pemilik data.
- d. Penelitian yang tidak etis menggunakan data pribadi tanpa izin dari pemilik data.
- e. Pengawasan atau spionase terhadap individu menggunakan data pribadi mereka.

Maraknya praktik pinjaman online ilegal (pinjol) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Lemahnya peraturan dan regulasi yang mengatur industri pinjaman online.
2. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif untuk memantau aktivitas perusahaan pinjaman online.
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan praktik bisnis yang curang dan menipu.

Dengan demikian, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam peraturan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mengatasi maraknya praktik pinjaman online ilegal. Selama tahun 2020 dan 2021, kepolisian mencatat 371 pengaduan terkait kasus pinjaman online (pinjol). Dari jumlah tersebut, 91 pengaduan diselidiki lebih lanjut. Bisnis pinjaman online sendiri mulai muncul sekitar tahun 2016-2017, sebagai respon terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, tentang Layanan Pinjaman online Berbasis Teknologi Informasi.

Berikut beberapa saran untuk membuatnya lebih jelas dan efektif: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pinjaman online yang mulai berkembang sekitar tahun 2016-2017. Namun, pada akhir tahun 2017 dan 2018, muncul kelemahan dalam pengaturan pinjaman online yang berujung pada praktik pungli dan pemaksaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Arigato Dimitri Batistuta dan Chontina Siahaan, "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik", Edisi Vol.3 No.4,2021, hlm.26-27

Masyarakat Indonesia diimbau untuk mewaspadaai pinjaman online ilegal yang saat ini marak beredar. Salah satu cara untuk menghindari kerugian adalah dengan mengecek daftar nama Peer-to-Peer Lending. Pinjaman online yang telah resmi terdaftar di OJK dan memenuhi standar keamanan. Apabila platform pinjaman online tersebut tidak resmi terdaftar di OJK, maka platform tersebut dapat teridentifikasi pinjaman ilegal. Pinjaman online ilegal umumnya tidak memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pinjaman ilegal bertujuan untuk melakukan kegiatan kriminal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih platform pinjaman online tepercaya yang terdaftar resmi di OJK dan memiliki reputasi baik.

Ciri-ciri penyelenggara bisnis P2P lending ilegal antara lain:

- a. Tidak memiliki alamat asli yang jelas.
- b. Tidak memiliki nomor ponsel yang stabil.
- c. Menawarkan pinjaman dengan proses yang terlalu mudah, seperti hanya memerlukan foto pribadi dan fotokopi Kartu Identitas.

Nasabah awalnya tertarik dengan kemudahan proses transaksi yang ditawarkan oleh pinjaman online. Namun, mereka kemudian menghadapi berbagai kesulitan, termasuk:

- 1 Kenaikan suku bunga yang signifikan.
- 2 Tenggat waktu pembayaran yang lebih pendek.
- 3 Tuntutan yang berujung pada penipuan.

Dengan demikian, nasabah harus berhati-hati dan memahami syarat dan ketentuan pinjaman online sebelum melakukan transaksi.

Ciri lain dari pinjaman ilegal adalah mereka sering meminta izin untuk mengakses penyimpanan atau kontak darurat di perangkat nasabah. Tujuan dari permintaan ini adalah untuk menggunakan informasi tersebut sebagai alat tekanan jika nasabah gagal memenuhi permintaan mereka, seperti membayar utang atau memberikan informasi pribadi lainnya.

### 3 Pengertian Ilegal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa, "Ilegal" merujuk pada sesuatu yang tidak memiliki landasan hukum, tidak sah, atau tidak diizinkan oleh undang-undang. Konsep ini diperjelas oleh L.J. van Apeldoorn, yang membedakan antara "tanpa hak" dan "*wederrechtelijk*" (tidak menurut hokum). Dalam hukum pidana, "tanpa hak" disebut "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan

dengan hukum, melanggar hak orang lain, atau tidak berdasarkan hukum.<sup>13</sup>

Banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami risiko layanan pinjaman online ilegal, sehingga mereka memilih layanan tersebut karena kemudahan prosesnya. Selain itu, regulasi yang ada belum efektif dalam mengendalikan dan mengatur layanan pinjaman online, sehingga hal ini dapat membuka peluang bagi perusahaan pinjaman online ilegal untuk beroperasi secara illegal tanpa harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah karena pinjaman ilegal tidak memenuhi kualifikasi yang diajukan atau sengaja tidak mengikuti ketentuan OJK untuk menghindari pengawasan yang dinilai terlalu ketat atau sulit dipenuhi. Hal ini memungkinkan perusahaan beroperasi secara ilegal dan terhindar dari pengawasan OJK.<sup>14</sup>

Pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini dianggap sulit dilakukan karena masyarakat masih terpengaruh oleh tawaran-tawaran menggiurkan dari oknum-oknum yang menjalankan usaha pinjol ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang risiko pinjol ilegal masih perlu ditingkatkan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana penting bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks hukum, penelitian hukum digunakan sebagai metode untuk menemukan asas hukum, aturan hukum, dan Doktrin hukum yang dapat memberikan jawaban dan penyelesaian atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Metode penelitian hukum meliputi beberapa aspek, antara lain:

### **1. Jenis Penelitian.**

---

<sup>13</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Penerapannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 5

<sup>14</sup> Eka Budiyantri, "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* 11, no. 4 (2019), hlm. 21

2. Metode Pendekatan.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.
4. Metode Pengumpulan Data.
5. Analisis Data.

## **1 Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif menggunakan pendekatan analitis terhadap bahan pustaka dan data sekunder untuk mencapai tujuan penelitian untuk memahami kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, menganalisa dan memahami aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan topik penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, Sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik.<sup>15</sup>

Penelitian hukum normatif memahami hukum sebagai peraturan yang tertulis dan norma yang menjadi patokan perilaku manusia, serta memiliki sifat yuridis normatif yang menggambarkan tindak pidana terkait pinjaman online secara jelas dan sistematis.

## **2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis Bahan Hukum Primer, meliputi teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan peraturan hukum yang terkait dengan topic penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi beberapa aspek, antara lain:

- 1 Pendekatan Peraturan Perundang-undangan merupakan Metode Penelitian Hukum yang menitikberatkan pada Analisis dan Penafsiran Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar utama penelitian.

---

<sup>15</sup> Buku "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada, pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 <sup>1</sup>, dan kemudian diterbitkan kembali pada tahun 1995 <sup>2</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan topik penelitian.

- 2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang memberikan perspektif analisis untuk memecahkan masalah hukum dengan fokus pada konsep-konsep dan teori-teori hukum yang relevan.<sup>16</sup>

## **G. Jenis dan Bahan Hukum**

### **1 Bahan Hukum Primer.**

Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Dokumen Resmi lainnya yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahan Hukum Primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden.
- d. Putusan Mahkamah Agung.

### **2 Bahan Hukum Sekunder.**

Bahan hukum Sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu:

- a. Sumber resmi instansi pemerintah, seperti;
  - Data Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).
  - Laporan tahunan dari Kementerian Hukum dan HAM.
  - Data Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- b. Sumber Lembaga resmi Non-Pemerintah, seperti;
  - Laporan penelitian dari Lembaga Penelitian Independen.
  - Data Statistik dari Lembaga Survei dan Riset
  - Artikel Ilmiah dari Jurnal Hukum yang Terakreditasi

---

<sup>16</sup> Buku "Metode Penelitian Hukum" karya Burhan Ashshofa, diterbitkan oleh PT. Rineka Cipta di Jakarta pada tahun 1996, membahas tentang metodologi penelitian hukum. Buku ini memiliki 187 halaman dan ISBN 9795186620 <sup>1</sup>.

### **3 Bahan Hukum Tersier.**

Bahan Hukum Tersier berfungsi sebagai sumber informasi pendukung dan pelengkap bagi Bahan Hukum Primer dan Hukum Sekunder, yang dapat membantu penulis untuk memperluas pemahaman dan analisis hukum.

Dalam penelitian ini, beberapa contoh bahan hukum tersier yang digunakan sebagai referensi adalah:

- a. Surat kabar: sebagai sumber informasi untuk memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang relevan dengan topic penelitian ini.
- b. Sumber internet: untuk informasi perkembangan peraturan.
- c. Kamus Hukum: untuk memahami makna dan definisi dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): untuk memahami makna dan definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

### **H. Metode Teknik Pengumpulan Data**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka, termasuk bahan hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang topik penelitian, serta memperoleh informasi yang relevan dan terkini.

Studi Kepustakaan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum ini, dimana dapat membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian, serta memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Metode Pengumpulan Data Studi Kepustakaan mencakup:

1. Analisis buku-buku ilmiah dan akademis
2. Studi artikel-artikel jurnal ilmiah
3. Analisis tesis dan disertasi
4. Studi laporan penelitian dan studi kasus
5. Analisis dokumen-dokumen resmi dan kebijakan pemerintah
6. Studi internet dan sumber-sumber online lainnya

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti harus melakukan:

- a. Pencarian sumber-sumber yang relevan\
- b. Analisis isi dan kualitas sumber-sumber.
- c. Pengambilan data dan informasi yang relevan.
- d. Pengolahan dan analisis data yang diperoleh.

Tujuan dari Stusi Kepustakaan dalam penelitian hukum adalah:

- 1) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dan terkini.
- 2) Menganalisis dan memahami konsep, teori, dan peraturan hukum yang terkait dengan topik penelitian.
- 3) Mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.
- 4) Mengembangkan dan menguji hipotesis atau teori hukum.
- 5) Menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang akurat dan relevan.

#### **I. Teknik Pengolahan Data**

Dalam Penelitian Hukum Normatif, pengolahan bahan huk mengadakan suatu sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, hukum normatif dapat berujud untuk melibatkan beberapa tahap yaitu:

1. Seleksi data sekunder atau bahan hukum untuk memilih bahan yang
2. relevan dan akurat.
3. Klasifikasi bahan hukum menurut penggolongan yang sesuai.
4. Penyusunan data penelitian secara sistematis dan logis untuk memperoleh
5. gambaran yang utuh dari hasil penelitian.
6. Analisis data untuk mengidentifikasi hubungan dan koneksi antara satu materi hukum dengan materi hukum lainnya.

#### **J. Analisa Data**

Analisa data merupakan suatu kegiatan penelitian yang meliputi pengkajian atau peninjauan terhadap hasil pengolahan data. Dalam proses ini, peneliti menggunakan teori-teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang data. Analisis data juga dapat melibatkan kegiatan:

- a. Mengkritik dan menantang asumsi-asumsi yang ada
- b. Mendukung atau menambahkan penjelasan baru
- c. Memberikan komentar dan reinterpretasi terhadap data

Dan kemudian, peneliti membuat kesimpulan tentang hasil penelitian berdasarkan pemikiran kritis dan dukungan teori yang telah dikuasai."

Analisis Data dalam penelitian hukum memiliki sifat:

1. Analisis Deskriptif: Memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.
2. Analisis Evaluatif: Memberikan justifikasi atas hasil penelitian dengan memberi penilaian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.
3. Analisis Preskriptif: Memberikan argumentasi atas hasil penelitian untuk menentukan apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum.

Dalam Analisis mempergunakan pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan Statuta adalah metode analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Pendekatan Konseptual dalam penelitian hukum memang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini berfokus pada analisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berupaya memahami makna dan implikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks ilmu hukum.
- d. Pendekatan Analitis dalam penelitian hukum tentang kasus pengancaman dalam pinjaman online melalui media elektronik memang melibatkan beberapa langkah penting untuk memahami, mengevaluasi, dan menanggulangi masalah ini secara menyeluruh.

Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam Pendekatan Analitis:

- 1) Analisis Data: Mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dengan kasus pengancaman dalam pinjaman online.
- 2) Identifikasi Pola: Mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam data, seperti jenis pengancaman, metode yang digunakan, dan dampaknya terhadap korban.
- 3) Evaluasi Risiko: Mengevaluasi risiko yang terkait dengan kasus pengancaman dalam pinjaman online, seperti risiko keamanan, risiko hukum, dan risiko ekonomi.

- 4) Pengembangan Strategi: Mengembangkan strategi penegakan hukum dan perlindungan konsumen untuk menanggulangi kasus pengancaman dalam pinjaman online.
- 5) Pendekatan Analitis: Pendekatan analitis dalam kasus pengancaman pinjaman online melalui media elektronik melibatkan beberapa langkah penting untuk memahami, mengevaluasi, dan menanggulangi masalah secara menyeluruh. Pendekatan ini meliputi analisis data, identifikasi pola, evaluasi risiko, serta pengembangan strategi penegakan hukum dan perlindungan konsumen.



## **K. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab 1 Pendahuluan dalam sebuah penelitian atau skripsi memang biasanya memuat beberapa komponen penting, yaitu:

1. Latar Belakang.
2. Rumusan Masalah.
3. Ruang Lingkup Penelitian.
4. Masalah dan Kegunaan Penelitian.
5. Teori Kerangka.
6. Kerangka Konsep
7. Metode Penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.**

Bab II ini membahas tentang pengertian-pengertian yang relevan, seperti yang terkait dengan topik penelitian, yaitu:

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Pengertian Pengancaman
3. Pengertian Pinjaman Online
4. Pengertian Tindak Pidana Konvensional
5. Pengertian Cyber
6. Pengertian Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pengancaman yang dilakukan Melalui Media Elektronik.

### **BAB III: Pengaturan Kekosongan Hukum Pidana Lainnya Terkait Ancaman dalam sistem penagihan Pinjaman Online di Indonesia**

### **BAB IV: Penyelesaian Perkara Hukum Pinjaman Online di Indonesia yang Menggunakan Ancaman Melalui Media Elektronik ("Studi Kasus Putusan No. 438/ Pid.Sus/ 2020/ PN Jkt.Utr")**

### **BAB V: PENUTUP.**

Pada Bab V berisi tentang simpulan dan saran atau uraian singkat hasil analisis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan ini, serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti untuk penyelesaian masalah yang dapat berguna sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada pihak-pihak terkait.